

ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PILKADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Rohmad Suryadi, S. Sos, MA

Prospek Research Center

e-mail: rohmadsuryadi85@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia sejak tahun 2005 merupakan implementasi sila keempat Pancasila dan menjadi perwujudan Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi dalam prakteknya, Pilkada langsung juga terdapat kritik lantaran sebagai sarana perwujudan demokrasi politik dari rakyat namun penentuan calon kepala daerah dominan ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Implikasinya terjadi protes yang muncul dari rakyat dengan memilih opsi abstain (tidak memilih) di dalam Pilkada. Penelitian ini dilakukan dengan analisis wacana kritis di Pilkada langsung Kota Surakarta Tahun 2020. Data penelitian diambil dari hasil survey Pilkada Kota Surakarta yang dilakukan oleh Prospek Research Center, berita media dan dari peraturan mengenai Pilkada langsung. Hasil penelitian menunjukkan fenomena abstain dalam Pilkada di Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadikan kualitas partisipasi demokrasi pada Pilkada 2020 menjadi partisipasi yang terendah. Masyarakat berpersepsi bahwa abstain adalah pilihan sah yang tidak melanggar konstitusi. Perilaku abstain menjadi bentuk protes ketika perwakilan rakyat yang berada di Partai Politik dianggap tidak mampu memunculkan calon sesuai harapan. Dengan adanya fenomena ini menunjukkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk mendapatkan tantangan, dimana walikota dan wakil walikota sebagai representasi kepemimpinan rakyat di tingkat kota harus menunjukkan pembuktian kinerja yang lebih serius untuk mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci: Pancasila, Pilkada langsung, Abstain, Surakarta

Abstract

The direct election of Regional Heads (Pilkada) in Indonesia since 2005 is the implementation of the fourth principle of Pancasila and the Constitution as mandated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. However, in practice, direct Pilkada has also been criticized because it is a means of realizing political democracy from the people but the determination of the dominant regional head candidate is determined by the ruling political elite. The implication is that there are protests that arise from the people by choosing the option of abstention (not voting) in the Pilkada. This research was conducted using critical discourse analysis in the 2020 direct elections of Surakarta City. The research data were taken from the results of the Surakarta City Elections survey conducted by the Prospect Research Center, media news and from regulations regarding direct elections. The results showed that the phenomenon of abstention in the Pilkada in Surakarta City in 2020 made the quality of democratic participation in the 2020 Pilkada the lowest participation. The public perceives that abstention is a legitimate choice that is not prohibited by the constitution. Abstaining behavior becomes a form of protest when people's representatives in political parties are deemed unable to bring up candidates as expected. With this phenomenon, it shows the legitimacy of the government that is formed is getting a challenge, where the mayor and deputy mayor as representatives of the people's leadership at the city level must show more serious performance proof for the welfare of the people.

Keywords: Pancasila, direct election, Abstain, Surakarta

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pilkada langsung

merupakan implementasi sila keempat Pancasila “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Sebelum reformasi pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi wakil rakyat. Implementasi permusyawaratan perwakilan dijalankan oleh wakil rakyat yang menjadi representasi rakyat. Pasca reformasi, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Implementasi permusyawaratan perwakilan dijalankan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dianggap sebagai kanal aspirasi rakyat yang mengajukan calon dalam Pemilu. Meskipun tidak menutup kemungkinan calon perseorangan maju dalam Pilkada. Hal ini menunjukkan implementasi nilai kerakyatan menjadi substansi bahwa kepala daerah adalah penerima mandat rakyat secara langsung dan harus menjalankan mandat itu secara baik karena kepala daerah adalah representasi rakyat yang dipimpinya.

Pilkada langsung juga menjadi perwujudan Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Ketentuan UUD 1945 ini menimbulkan konsekuensi untuk diadakannya Pilkada yang sampai sekarang ini dilakukan secara langsung. Meskipun secara tekstual sebenarnya ketentuan ini tidak secara tegas menyatakan pemilihan secara langsung. Namun karena pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat yang pimpinnya (Presiden dan wakil presiden) dipilih secara langsung maka kepala daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat yang harus dipilih secara langsung (Rozali Abdullah, 2005). Turunan peraturan dari pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini kemudian terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Akan tetapi dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkada langsung terdapat kritik lantaran Pilkada yang seharusnya sebagai sarana demokrasi politik bagi rakyat akan tetapi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Kritik yang mengemuka antara lain dalam beberapa kasus, aspirasi rakyat tidak lagi menjadi penentu utama dalam memunculkan calon kepala daerah yang akan memimpin daerah selama lima tahun periode pemerintahan. Akan tetapi, penentuan kepemimpinan kepala daerah secara dominan banyak ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Pada titik ini, Pilkada disebut menyebabkan fenomena oligarki, klientelisme politik dan Politik Dinasti.

Secara umum, dalam konteks Indonesia partai politik bisa dinilai sebagai institusi yang paling “berkuasa” dan powerfull. Jika melihat susunan cabang-cabang kekuasaan yang diatur didalam konstitusi maupun didalam undang-undang, maka seluruh lembaga-lembaga (termasuk pemerintah daerah) diisi oleh anggota partai politik atau setidaknya pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pelibatan (anggota) partai politik. Oleh karena itu penting untuk memastikan institusi partai politik tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan tetapi sebagai sarana partisipasi dan aspirasi politik warga negara (Reza Syawawi, 2021). Akan tetapi, faktanya fungsi pencapaian kekuasaan cenderung mengabaikan fungsi partisipasi dan aspirasi rakyat.

Sehingga muncul fenomena oligarki politik lantaran penentuan kekuasaan hanya ditentukan oleh kekuasaan segelintir orang dengan kekuasaan materi lebih dominan menentukan dalam suatu proses pemilihan umum. Menurut Kim Litelnoni (dalam Amalia Syauket, 2021) oligarki adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat hanya pada sekelompok orang kaya. Sebelum kelompok ini menjadi kelompok oligarki, mereka semata-mata menjadi orang kuat, yang kemudian bertransformasi membangun dinasti dan pada akhirnya menciptakan oligarki dalam pemerintahan. Oligarki ini dibentuk sebagai usaha mereka menjadikan kekuasaan politik sebagai sumber daya ekonomi untuk menguasai pemerintahan.

Oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan kekuasaan serta upaya perlindungan secara kolektif atau secara sederhana oligarki

didefinisikan sebagai sebuah sistem tempat berpusatnya seluruh kekuasaan politik pada segelintir orang kaya yang bekerjasama menyusun dan membuat kebijakan yang memberikan keuntungan kelompok secara finansial. (Robinson dan Hadiz , 2004)

Fenomena oligarki ini disebutkan semakin marak terjadi pasca orde baru, dengan lahirnya fenomena yang mengiringinya yang disebut klientelisme politik (Aspinall dan Berenschot, 2019). Dimana sistem kepartaian dan pemilihan umum (pemilu) terbukti menghasilkan sistem politik yang mengandalkan materi sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan (*clientelism*). Menurut Jonathan Hopkin (dalam Kartz dan Crotty, 2001) klientelisme adalah istilah yang menggambarkan distribusi manfaat secara selektif kepada individu-individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik.

Sistem yang demikian tentu menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan sistem demokrasi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Ancaman ini semakin terasa manakala proses politik menghasilkan apa yang disebut sebagai korupsi politik, dimana kekuasaan yang diperoleh dan diperuntukkan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok dari negara. (Reza Syawawi, 2021). Dampaknya banyak kepala daerah hasil Pilkada secara langsung yang terseret kasus korupsi. Sampai dengan Januari 2022, total ada 167 kepala daerah yang terjerat proses hukum di KPK. Jumlah itu terdiri dari 22 gubernur dan 145 bupati/wali kota. (Kompas, 2022)

Selain oligarki dan klientelisme politik, Pilkada langsung juga disebut menyebabkan terjadinya fenomena Politik Dinasti. Politik Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik Dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik Dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. (MH Susanti, 2017).

Fenomena di atas menjadi suatu problem tersendiri karena pelaksanaan Pilkada secara langsung secara substansial seharusnya menjadi implementasi Sila keempat Pancasila untuk mewujudkan demokrasi yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Namun yang terjadi justru penyimpangan dan mendegradasi nilai Pancasila dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang seharusnya menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila yang berketuhanan, berperikemanusiaan, memajukan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional untuk menuju keadilan sosial (Widodo, 2015). Ketiga fenomena di atas yang menjadikan banyak pihak menyampaikan kritik bagi pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia pasca reformasi.

Oleh karena adanya fenomena yang justru menjadikan Pilkada langsung tidak demokratis itulah kemudian terjadi protes yang muncul dari rakyat sebagai pemilih yaitu dengan memilih opsi abstain (tidak memilih) atau menjadi golput (golongan putih) di dalam Pilkada langsung. Opsi abstain dapat dipahami sebagai sebuah “perlawanan” terhadap sistem permusyawaratan perwakilan yang dianggap tidak berjalan secara baik yang dijalankan oleh elit politik dalam partai politik. Lantaran tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam memunculkan calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada.

Fenomena abstain sudah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Meski secara konstitusional, abstain tersebut tidak melanggar, dan secara hukum tidak ada unsur

pidana atau perdata yang dilanggar. Tapi masalah abstain bisa menjadi masalah dan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depan. Abstain dalam Pemilu selalu menarik untuk dikaji karena setiap faktor pemicu abstain dalam pemilu berbeda-beda. (Suwardi dan Budiyanto, 2020)

Dalam konteks lokal, Pilkada langsung di Kota Surakarta pada Tahun 2020 yang lalu terjadinya fenomena abstain menarik untuk dikaji. Karena di dalam proses memunculkan pasangan calon kepala daerah penuh dengan dinamika dan dinilai terjadi politik dinasti dengan majunya putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota. Majunya putra presiden yang maju melalui restu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarno Putri mengubah konstelasi politik di tingkat lokal.

Dengan keputusan PDIP ini, akhirnya partai politik lainnya yang mempuyai kursi di DPRD Kota Surakarta dan berpotensi mengusung pasangan calon walikota alternatif melalui koalisi seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendukung pasangan Gibran-Teguh karena semuanya mengikuti keputusan DPP partainya. Hanya tersisa satu partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak ikut mendukung tetapi juga tidak mampu menggalang koalisi melawan dominasi PDIP. PKS akhirnya memutuskan abstain dalam Pilkada 2020. Sementara pasangan Gibran-Teguh melawan calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). Munculnya pasangan calon perseorangan Bajo ini pertama kali dalam sejarah Pilkada di Kota Surakarta. Meskipun banyak kalangan yang menyebut sebagai calon boneka yang dimunculkan agar pasangan yang diusung koalisi PDIP tidak melawan kotak kosong.

Pilihan abstain pada Pilkada 2020 di Kota Surakarta ini menjadi fenomena yang cukup menarik, lantaran pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada perhelatan Pilkada menjadi meningkat dan tertinggi selama pelaksanaan pemilu di Kota Surakarta. Angka partisipasi dalam Pilkada 2020 juga mencatat angka partisipasi terendah dalam sejarah pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah implementasi Pancasila Sila Keempat dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020?
- b. Bagaimanakah perilaku abstain melawan praktek politik dinasti yang terjadi di dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman suatu masalah. (Sandjaja dan Herianto, 2006)

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan analisis wacana kritis. Secara spesifik analisis wacana kritis yang dipakai adalah Pendekatan Relasional Dialektikal (*Dialectical-Relational Approach/DRA*) atau biasa juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial (Fairclough, 1989). Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan Norman Fairclough adalah bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan ada hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses membentuk wacana. Untuk itu, harus dilakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana. (Masitoh, 2020)

Data penelitian diambil dari literatur berupa data hasil survey Pilkada Kota Surakarta yang dilakukan oleh Prospek Research Center, data hasil Pilkada 2005 - 2020 yang dirilis KPUD Kota

Surakarta dan mengambil seputar berita media terkait politik dinasti, pilihan abstain di Pilkada langsung Kota Surakarta Tahun 2020. Serta mengambil sumber data sekunder dari peraturan mengenai Pilkada langsung. Analisis data dilakukan dengan analisis wacana kritis. Fokus wacana yang dianalisis adalah wacana abstain, politik dinasti dengan melihat kaitannya dengan konteks implementasi Pancasila sila keempat dalam Pilkada Surakarta Tahun 2020.

Setelah menganalisis data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992) penarikan kesimpulan merupakan suatu usaha untuk mencari dan memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsisi. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data. Setelah melakukan verifikasi, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pancasila Sila Keempat dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Apabila melihat adanya fenomena perilaku abstain yang terjadi di dalam Pilkada Kota Surakarta pada tahun 2020, implementasi Pancasila khususnya Sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dapat dikatakan kurang terimplementasi dengan baik, dengan melihat fakta kuatnya kooptasi pengurus di tingkat pusat yang sangat dominan menentukan kemunculan calon walikota di Kota Surakarta.

Sehingga ruang musyawarah dalam partai politik yang diberikan amanah untuk menentukan calon pasangan calon walikota secara demokratis lebih memperhatikan perintah atau instruksi dari partai politik di tingkat pusat, daripada mengkomodasi aspirasi konstituen dari masyarakat di tingkat bawah.

Untuk mendalami fenomena Politik Dinasti dan pilihan abstain dalam Pilkada Koa Surakarta, dalam penelitian ini mengambil dua sumber berita sebagai bahan atau materi yang dianalisis melalui analisis wacana kritis. Dua berita tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Berita yang menggambarkan wacana Politik Dinasti dan Pilihan Abstain di Pilkada Kota Surakarta 2020

Kategori Isu	Judul Berita	Tanggal Terbit, waktu	Sumber
Politik Dinasti	Politik Dinasti Gibran vs ‘Wong Cilik’ di Solo bagai Langit & Bumi	Selasa, 27 Oktober 2020 07:00 WIB	https://tirto.id/f6on
Pilihan Abstain	Pengamat Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo	Rabu, 2 September 2020 03:37 WIB	https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/02/pengamat-kritik-keputusan-abstain-dpd-pks-di-pilkada-solo?page=all

Wacana Politik Dinasti dalam pemberitaan tirto.id berangkat dalam konteks produksi teks yang sedang marak menjadi perbincangan publik lantaran majunya putra kandung Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta dan menantu putra Presiden RI, Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan. Meskipun dalam wacana Politik Dinasti

ini lebih banyak yang mengupas pencalonan Gibran yang merubah lanskap kontestasi Pilkada Kota Surakarta. Dalam teks wacana Politik Dinasti ini, *tirto.id* lebih memposisikan pada kubu yang mengkritik dan tidak sepakat dengan praktik Politik Dinasti tersebut.

Oleh karenanya, aktor sebagai nara sumber dalam produksi teks Politik Dinasti ini lebih banya yang diambil dari pihak yang sejak awal tidak setuju dengan adanya Politik Dinasti tersebut seperti politisi PKS Kota Surakarta, peneliti Nagara Institue, Ketua Yayasan Tikus Pithi yang mengusung calon perseorangan, Bajo. Meskipun ada statement Gibran yang dikutip dalam porsi yang sedikit dan tidak dominan. Dari wacana yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa Politik Dinasti adalah praktek yang justru tidak baik dalam kelangsungan demokrasi. Sebagaimana teks yang dibangun dalam wacana Politik Dinasti tersebut:

“Alasan partai berasas Islam menyingkir dari medan laga adalah “demokrasi Solo sudah terbajak oleh dominasi sistem kepartaian,” ujar Sekretaris PKS Solo, Daryono. Ia juga berkata, “Kreasi dan aspirasi daerah akhirnya terkungkung karena tidak bisa melewati dominasi.” (tirto.id, 2020)

Narasi *“demokrasi Solo sudah terbajak oleh dominasi sistem kepartaian”* muncul sebagai sebuah kesimpulan karena kegagalan koalisi alternative yang awalnya digalang PKS bersama partai non PDIP yang mempunyai kursi di DPRD akhirnya gagal terbentuk karena pengurus partai di tingkat kota harus mengikuti instruksi pengurus partai di tingkat pusat yang sudah memberikan rekomendasi kepada Gibran sebagai calon walikota Surakarta. PDIP Kota Surakarta yang pada awalnya mengusulkan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa akhirnya harus mengikuti keputusan DPP PDIP yang merestui Gibran -Teguh untuk maju dalam kontestasi Pilkada.

Konsumen atau pembaca *tirto.id* dapat dilihat sebagai pembaca kritis dan dari kalangan terpelajar. Hal ini dapat dilihat dari ulasan yang cenderung mendalam dan dilengkapi dengan visualisasi info grafis yang menarik dari setiap pemberitaan. Pola nada yang dinarasikan atau *tone* yang muncul dari konsumsi teks mengenai Politik Dinasti ini cenderung bernilai negatif. Sebagaimana kutipan dalam narasi dalam paragraf sebagai berikut:

”Dengan penguasaan basis PDIP, basis pemilih Jokowi, dan kekuatan partai hasil kerja FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Surakarta dan ketua PDIP setempat, Gibran diprediksi menang mudah. Jokowi kemungkinan besar bakal punya Politik Dinasti di kampung halamannya sendiri. Bila Gibran menang, Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang saat menjabat punya anak yang menjadi kepala daerah—perihal yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto.” (tirto.id, 2020)

Dari sisi etika, dalam kontruksi wacana yang dilakukan dalam teks politik dinasti dinilai tidak etis dan belum pernah terjadi pada masa reformasi. Terlebih dalam suatu kesempatan pada tahun 2018, Gibran pernah mengatakan tidak akan mendukung politik dinasti. Namun pada tahun 2020 justru maju sebagai walikota ketika bapaknya masih menjabat sebagai Presiden RI saat ini. Pernyataan yang tidak konsisten dan berlindung di balik alasan bahwa pencalonan dirinya adalah Hak Asasi karena melalui kontestasi pemilihan tersebut menjadi wacana pinggiran yang mencoba melawan wacana dominan politik dinasti yang dikonstruksi media.

Aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana apabila dikaitkan dengan implementasi Pancasila sila keempat adalah ada hal yang tidak sinkron manakala sistem demokrasi Pancasila yang dibangun dalam nuansa kerakyatan, namun dalam prakteknya justru nuansa Politik Dinasti sebagai budaya kekuasaan feodal yang dipraktekan dalam arena kompetisi politik dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 tersebut. Pada bagian lain wacana politik dinasti yang diproduksi dalam media ini juga menampilkan

budaya yang seharusnya partai politik untuk memunculkan calon berdasarkan aspirasi dari bawah, justru terkalahkan dengan lobby ketua umum partai.

Semula, pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo telah menutup pintu bagi Gibran saat penjurangan calon. Mekanisme seleksi tertutup ini ditentukan oleh pengurus cabang, lalu diajukan ke pusat. PDIP Solo sudah menyodorkan Purnomo kepada Megawati. Memotong kompas, Gibran memburu tiket lewat Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah. Ia juga menemui Megawati selama masa tunggu rekomendasi. Akhir dari pertarungan: Gibran yang diberi restu, Purnomo tersingkir. Perkara kaderisasi dan senioritas serta mekanisme partai mengusulkan calon dari bawah diveto oleh Megawati. (tirto.id, 2020)

Dari konstruksi wacana Politik Dinasti ini menunjukkan kinerja partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tidak mencerminkan asas demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan instruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penunjukan secara langsung. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya muncul budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai politik. Sehingga dikhawatirkan setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan didasarkan pada kepentingan partai politik pengusungnya. (Mulyono & Fatoni, 2019)

Sebagaimana wacana Politik Dinasti, wacana abstain yang diproduksi oleh tribunews.com juga muncul sebagai wacana yang sedang marak menjadi perbincangan public setelah dilontarkan sebagai pilihan sikap politik oleh PKS sebagai partai yang gagal membangun koalisi dan memunculkan calon walikota alternative untuk Pilkada Kota Surakarta. Dalam wacana abstain yang terberitakan dalam media tribun ini cenderung memposisikan diri pada sisi yang mengkritik pilihan abstain sebagaimana pilihan diksi dalam judul tersebut.

Meskipun demikian, pemilihan aktor sebagai narasumber dalam produksi teks dipilih dari dua kubu yang berseberangan secara berimbang. Narasumber utama adalah pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia yang tidak setuju dengan sikap partai politik yang abstain, dan narasumber yang berasal dari politisi PKS sebagai representasi pemilih abstain dalam Pilkada Surakarta tahun 2020.

Dari konstruksi wacana yang dimunculkan dari judul yang cenderung bernada negatif dalam menilai abstain, namun apabila dibaca secara utuh wacana yang terbangun mengenai abstain cukup berimbang. Konsumen pembaca tribun bisa jadi adalah kalangan menengah yang mudah terpengaruh dengan judul yang cenderung sensasional, samar dan menimbulkan tanda tanya sehingga muncul keinginan untuk membaca dan mengikuti alur berita secara utuh.

Walaupun konstruksi wacana mengenai abstain diawali dengan judul, “Pengamat Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo” akan tetapi porsi statemen pengamat dalam menyampaikan kritik justru lebih sedikit daripada pendapat yang setuju dengan abstain. Bagian narasi penting yang menjadi headline judul adalah pernyataan dari pengamat politik, Ujang Komarudin sebagai berikut:

“Tak bagus mengkampanyekan Golput. Itu bukan merupakan pendidikan politik yang baik untuk rakyat,” ujar Ujang, ketika dihubungi (Tribunnews.com, 2020).

Teks yang secara vulgar menunjukkan bahwa “golput atau abstain bukan pendidikan yang baik untuk rakyat”, mengasumsikan bahwa partisipasi aktif dalam pilkada untuk menggunakan hak pilih adalah pendidikan politik yang baik yang seharusnya dijalankan

partai politik sebagai bagian pilar demokrasi. Namun asumsi pernyataan ini hanya melihat partisipasi dalam satu sisi saja, sementara cenderung mengabaikan aspek proses dalam memunculkan calon apakah demokratis ataukah tidak, kapasitas calon yang maju apakah sesuai harapan masyarakat ataukah tidak. Padahal dalam pandangan partisipasi demokrasi, abstain adalah hal yang wajar.

Kondisi sosial budaya yang mempengaruhi wacana abstain yang dikonstruksikan dalam teks berita *tribunnews.com* ini adalah karena Golput menuai tafsir sebagai manifestasi sikap kritis yang menghendaki adanya perubahan sistem politik dalam *electoral law* dan *electoral process*. (Subanda, 2009). Oleh karenanya, alasan atas pilihan rasional dalam lingkup sosial budaya yang terjadi juga menjadi porsi yang cukup dominan yang disajikan dalam wacana abstain ini. Misalnya dalam narasi sebagai berikut:

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto mengungkapkan, sikap abstain pada Pilkada Kota Solo merupakan bentuk perlawanan PKS terhadap dinamika politik di Kota Bengawan. (Tribunnews.com, 2020)

Apabila dikaitkan dengan konteks implementasi sila keempat Pancasila, wacana abstain dalam Pilkada ini bisa jadi berlawanan dengan nilai Demokrasi Pancasila yang menghendaki partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan secara langsung. Namun apabila dicermati secara mendalam wacana abstain bagi para pemilihnya adalah pilihan yang secara internal partai politik PKS itu adalah hal yang demokratis karena justru sesuai dengan kehendak rakyat. Lantaran alasan yang dikemukakan dalam wacana abstain tersebut disebutkan sesuai aspirasi masyarakat yang sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila bahwa nilai kerakyatan harus sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Sementara partai politik yang setuju dengan politik dinasti, dalam menjalankan mandat permusyawaratan perwakilan dianggap tidak merepresentasikan rakyat yang memilihnya. Sementara pilihan abstain mendapatkan legitimasi dari pilihan konstituen. Sebagaimana narasi dalam teks berikut:

Dia menjelaskan, sikap abstain itu muncul bukan tanpa alasan dan telah melewati proses yang sangat panjang. Mulai dari penjarangan para kader dan konstituen di tingkat DPD PKS Kota Solo kemudian diteruskan ke tingkat DPW Jateng hingga DPP Pusat. (Tribunnews.com, 2020)

Wacana pilihan abstain yang dikonstruksi melalui pemberitaan dengan latar konteks perlawanan terhadap Politik Dinasti mendapatkan respon yang positif lantaran sisi keseimbangan wacana abstain cenderung lebih kuat. Sedangkan dalam wacana Politik Dinasti, persepsi negative terhadap praktek tersebut justru lebih dominan. Konstruksi wacana inilah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat pemilih menentukan pilihan sebagai bentuk implementasi partisipasi rakyat dalam demokrasi Pancasila. Seberapa besar pemilih yang menganggap wajar Politik Dinasti dan seberapa besar pemilih yang menganggap wajar perilaku abstain dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam.

3.2. Perilaku Abstain dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan fenomena abstain dalam Pilkada di Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadikan kualitas partisipasi demokrasi dari semua pelaksanaan Pilkada menjadi partisipasi yang terendah di Kota Surakarta. Apabila dilihat dari data pelaksanaan Pilkada di Kota Surakarta dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya tingkat partisipasi politik di Kota Surakarta sebagai berikut:


Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Surakarta 2005 - 2020

Tahun	Angka Partisipasi	Angka Abstain
2005	74,91%	25,09%
2010	71,47%	28,53%
2015	73,04%	26,96%
2020	70,52%	29,48%

Sumber: Data KPUD Kota Surakarta (diolah)

Dari data di atas memperlihatkan, bahwa angka partisipasi pada Pilkada 2020 di Kota Surakarta hanya mencapai 70,52% tingkat partisipasi. Angka partisipasi ini menjadi angka partisipasi terendah sepanjang sejarah Pilkada di Kota Surakarta. Sementara sebanyak 29,48% tidak menggunakan hak pilih (abstain). Angka abstain ini menjadi angka abstain tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di Kota Surakarta.

Mengenai tingginya angka abstain dalam Pilkada ini sudah diprediksi oleh Prospek Research Center melalui survey terhadap 400 responden pemilih di Kota Surakarta yang dilakukan satu bulan sebelum hari pemilihan. Pada survey saat itu, didapatkan data persepsi responden terhadap wacana abstain yang mulai ramai jelang pelaksanaan Pilkada. Data terkait persepsi masyarakat terhadap wacana abstain ini dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Hasil Survey Persepsi Responden Wacana Abstain

Dari hasil survey tersebut terlihat angka responden yang setuju dan sangat setuju dengan wacana abstain dalam Pilkada cukup banyak sebesar 30,30% Setuju dan 3,3% Sangat Setuju dengan wacana abstain. Meskipun bukan pilihan mayoritas, karena masih di bawah persepsi responden yang Tidak Setuju Abstain sebesar 45,46% dan Sangat Tidak Setuju sebesar 17,22%. Namun, jumlah responden yang mempunyai persepsi Setuju dengan wacana abstain ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih memiliki persepsi yang independen dan cenderung berseberangan dengan arus partai politik yang mengusung pasangan calon walikota Surakarta.

Hasil survey yang menyatakan jumlah responden setuju dengan pilihan abstain tersebut linier dengan hasil Pilkada tahun 2020 dimana ada 29,63% pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Selain itu terdapat data jumlah kartu suara yang tidak sah pada tahun Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 juga meningkat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Surakarta, Nurul Sutarti dalam diskusi bertajuk “Menuju Zero Surat Suara Tidak Sah”. Terdapat kenaikan surat suara tidak sah dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019 dan Pemilihan Umum Walikota (Pilwalkot) Tahun 2020 di Kota Surakarta, dimana kenaikan tersebut merata di semua kecamatan. (Sutarti, 2021)


Tabel 2. Persentase Surat Suara Tidak Sah Perbandingan Pileg DPRD Kota Surakarta 2019 dan Pilwalkot Surakarta 2020

Kecamatan	Persentase Surat Suara Tidak Sah	
	Pileg DPRD Kota Surakarta 2019	Pilwalkot Surakarta 2020
Pasarkliwon	14,39%	7,38%
Laweyan	14,16%	6,69%
Serengan	12,11%	6,76%
Banjarsari	11,65%	6,62%
Jebres	8,74%	6,35%

Sumber: Data KPUD Kota Surakarta (diolah)

Data ini memperlihatkan seiring dengan maraknya persoalan yang mengiringi perjalanan sistem pemilihan langsung bagi para kepala daerah di tanah air, sikap skeptis dan apatis publik menjadi konsekuensi turunan yang tidak terelakkan. Pelaksanaan demokrasi di daerah tidak jarang hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan sejumlah kalangan. Pemaknaan yang salah kaprah ini sering menimpa para kandidat yang kurang beruntung dalam tahapan pilkada. Ketika dinyatakan tidak layak bertarung dalam pilkada atau justru menelan kekalahan pada saat pesta demokrasi sudah digelar, maka berbagai bentuk aksi penyimpangan hukum sering digulirkan. (Simamora, 2011). Perilaku abstain menjadi bentuk protes ketika perwakilan rakyat yang berada di Partai Politik dianggap tidak mampu memunculkan calon sesuai harapan konstituen.

Berdasarkan peraturan mengenai Pilkada tidak ada sanksi terhadap perilaku abstain. Dari beberapa peraturan mengenai Pilkada seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 tahun 2018 tidak ada sanksi atau larangan terhadap pilihan abstain. Karena memilih calon adalah Hak Warga Negara bukan Kewajiban. Sejalan dengan persepsi masyarakat bahwa abstain adalah pilihan sah yang bisa dilakukan oleh rakyat dan tidak melanggar konstitusi. Sebagaimana tergambar dari hasil survey sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Pendapat Responden Terhadap Pilihan Abstain di Pilkada

Dari survey terlihat bahwa mayoritas responden sebesar 49% menyatakan bahwa Abstain adalah pilihan yang sah dan konstitusional. Sementara responden yang menyatakan bahwa Abstain adalah pilihan yang tidak sah dan tidak konstitusional sebesar 46%. Terkait dengan persepsi yang menyatakan bahwa abstain sah dan konstitusional menyebabkan tingginya angka abstain di Pilkada Kota Surakarta sehingga legitimisasi kemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Gibran - Teguh menjadi kurang sempurna dan menemukan tantangan yang cukup besar untuk membuktikan janji kampanye selama pemerintahan. (Nurhayati, 2020). Dari pendapat responden ini juga memperlihatkan adanya perubahan paradigma bahwa memilih bukanlah suatu hal yang seakan wajib seperti yang terjadi pada masa orde baru, saat ini paradigma berubah bahwa memilih adalah hak. Sehingga menjadi hak pemilih untuk ikut memilih atau tidak memilih dalam pemilu/pilkada.

Berdasarkan hasil survey, juga terdapat hasil bahwa abstain terjadi bukan hanya karena alasan politik dinasti, namun juga karena kondisi pandemi yang terjadi namun pilkada tetap diadakan oleh KPU. Berdasarkan data Survey didapatkan data alasan responden abstain karena adanya isu politik dinasti sebesar 33,5%, Karena alasan isu pandemi Covid-19 sebesar 41% dan alasan karena isu calon walikota kurang pengalaman di pemerintahan sebesar 48%. Pendapat responden yang memilih abstain yang paling besar adalah karena alasan kapasitas calon yang maju dianggap belum berpengalaman di pemerintahan. Hal ini menjadi kritik bagi pengusung bagi pasangan dari partai politik maupun dari perseorangan agar mencalonkan kandidat yang benar-benar memiliki kapasitas pengalaman di pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Implementasi sila keempat Pancasila tidak terimplementasi secara baik kontestasi Pilkada di Kota Surakarta tahun 2020. Terjadinya praktek politik dinasti dalam arena demokrasi di tingkat lokal ini dapat dilihat secara kritis bahwa pengamalan sila keempat Pancasila di partai politik belum dilakukan dengan baik. Wacana Politik dinasti dikonstruksikan sebagai praktik politik yang kurang beretika dan tidak sesuai dengan norma Pancasila yang seharusnya mengedepankan mekanisme yang demokratis, menjunjung tinggi nilai hikmat kebijaksanaan dan mengutamakan kerakyatan.

Dampak dari adanya praktik politik dinasti, wacana abstain justru dikonstruksikan sebagai perlawanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun wacana abstain ini juga tidak menunjukkan implementasi yang baik dari sila keempat Pancasila yang seharusnya

menempatkan permusyawaratan perwakilan sebagai basis pilihan dalam Pilkada. Dengan tingginya suara abstain dan rendahnya partisipasi Pilkada langsung di Kota Surakarta pada tahun 2020 menunjukkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk mendapatkan tantangan yang cukup berarti, dimana walikota dan wakil walikota sebagai representasi kepemimpinan rakyat di tingkat kota harus menunjukkan pembuktian yang lebih serius untuk mensejahterakan rakyat dan tidak tunduk bagi kepentingan oligarki politik dinasti.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dr. Hidayat Nurwahid (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), peneliti Prospek Research Center, Redaksi Tribunnews dan Redaksi Tirta. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers
- Berenschot, W. & Aspinall, E. Riyadi, E. (Trans). (2019). *Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. New York, United States: Addison Wesley Longman.
- Heriyanto, A. & Sandjaja, B. (2006). *Panduan Penelitian*. Jakarta, Indonesia: Prestasi Pustaka
- Kartz, R.S., & Crotty, W.,(2001). *Handbook Partai Politik*. Bandung, Indonesia: Nusa Media
- Miles, B. M. & Huberman, M., Rohendi, T. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.
- Robinson, R & Hadiz, V.R. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchi in an Age of Market*. New York, United States: Routledge Curzon.
- Syauket, A. (2021). *Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup*. Jakarta, Indonesia: Kreasi Cendekia Pustaka

Journal article

- Masitoh, M. (2020). Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*, 18 (1), 66–76. <https://doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221>
- Mulyono, G.P. Fatoni, R (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.*, 7 (2), 97-107. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.2257>
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23 (1), 221-36. <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Subanda, N (2009). Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2 (1), 60-72. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_ink.php?id=44
- Susanti, M.H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1 (2), 111-119. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Suwardi, & Budiyanto, A. (2020). Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12 (2), 203-212. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>

- Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Sistem Politik Indonesia melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (1), 139-152. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.752>
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Civis*, 5 (1), 679–691. <https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/januari.629>

Webpage

- Amali, Z. (2020). Politik Dinasti Gibran vs ‘Wong Cilik’ di Solo bagai Langit & Bumi, Retrieved from <https://tirto.id/f6on>
- Candraditya, V, J. (2020). Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo, Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/02/pengamat-kritik-keputusan-abstain-dpd-pks-di-pilkada-solo?page=all>.
- Galih, B. (2022). [Kabar Data] Mengurai Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah Retrieved from <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/21/165028782/kabar-data-mengurai-akar-masalah-korupsi-kepala-daerah>

Government publication

- KPUD Kota Surakarta. (2020). *Hasil Perolehan Suara Pilwalkot Surakarta Tahun 2020*. Surakarta, Indonesia: KPUD Kota Surakarta
- Sutarti, N (2021). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020*. Surakarta, Indonesia: KPU Kota Surakarta

Company and Industry Reports

- Nurhayati, N. (2020, November). *Rilis Hasil Survey Pilkada Surakarta Tahun 2020*. Retrieved from Prospek Research Center.